

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

1. Dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terpenuhinya unsur tindak pidana yang terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur di dalam Bab X Ketentuan Pidana mulai dari pasal 75 sampai pasal 79; adanya unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian, tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Jika mendalami Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka dapat dilihat bahwa isi dari undang-undang tersebut mengarah ke masalah administrasi serta hukum perdata. Dari sisi administrasi yaitu terkait perizinan praktik kedokteran dalam bentuk STR dan SIP. Dari sisi perdata, dalam pelayanan kesehatan timbul hubungan antara dokter dan pasien sebagai perjanjian terapeutik serta hasil pemeriksaan dicatatkan dalam rekam medis yang selanjutnya dijadikan barang bukti dalam pengadilan.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh dokter dalam penyelesaian dugaan malapraktik dari sudut internal profesi kedokteran yaitu penyelesaian laporan dugaan malapraktik dari internal kedokteran terlebih dahulu melalui prosesi mediasi antara dokter dan pelapor, dimana dokter dapat didampingi oleh organisasi profesi (IDI) maupun manajemen rumah sakit. Penyelesaian masalah etik kedokteran melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) untuk melakukan bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etika kedokteran/kode etik agar dapat ditegakkan di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan UU Praktik Kedokteran, amanat pasal 66 dibentuklah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan menetapkan sanksi bagi dokter atau dokter gigi yang dinyatakan bersalah.

## 5.2. Saran

1. Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak secara spesifik mengatur bagaimana seorang dokter dapat dikenakan pidana. Umumnya dokter dituduh melakukan malapraktik adalah apabila pasien yang ditangani kemudian meninggal dunia, menderita luka berat atau luka. Maka dari itu, dalam banyak kasus malapraktik, dimasukkannya unsur pidana yang diatur dalam KUHP menjadi hal yang sering terjadi. Penggunaan unsur dalam pasal KUHP dirasa lebih dapat diterapkan dalam rangka pertanggungjawaban pidana dokter atas dugaan malapraktik yang dialaminya. Hal ini juga dikuatkan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam UU Praktik Kedokteran yang dirasa lebih mengarah ke administrasi serta hubungan perdata / dokumen medis. Sesuai asas *Lex specialis derogate lex generali*, seharusnya seluruh sengketa antara dokter dengan pasien menggunakan instrument hukum spesifik yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Maka diperlukan pembaharuan pengaturan sanksi pidana dalam UU Praktik Kedokteran, antara lain sanksi pidana apabila menimbulkan luka, surat keterangan yang tidak sesuai indikasi medis, pengguguran kandungan, aborsi, tidak menjalankan panduan praktik klinis, SOP, serta restitusi berupa upaya pemulihan pasien.
2. Penyelesaian masalah praktik kedokteran terlebih dahulu melalui proses mediasi antara pasien dan dokter, dengan melibatkan organisasi profesi yang ada maupun pihak rumah sakit. UU Praktik Kedokteran tidak mengatur adanya upaya mediasi, namun langsung mengarahkan penyelesaian melalui MKDKI. Aduan malapraktik tidak selamanya berhubungan dengan kelalaian tindakan medis dokter, yang tentu saja pembuktiannya tidak mudah. Penyelesaian melalui MKDKI dapat dilakukan untuk tingkat aduan yang rumit, terkait dengan prosedur medis dan dugaan kelalaian. Ada kalanya pasien atau keluarga pasien hanya ingin didengarkan keluhannya dan mendapatkan respon baik dari dokter sebagaimana hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Maka upaya mediasi menjadi pilihan yang sangat bijak. UU Praktik Kedokteran harus mengatur adanya upaya mediasi dalam proses penyelesaian sengketa medik. Mediasi merupakan upaya utama dalam penyelesaian kasus sengketa medis. Dengan proses mediasi diharapkan hubungan dokter pasien tetap terjaga dan mencapai kesepakatan perdamaian yang bersifat *win-win solution*.